



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang bahwa untuk mengakomodir perkembangan APBD yang tidak sesuai lagi dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020
- Mengingat
- 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ,
  - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
  - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut

1 Pendapatan Daerah

Semula	Rp 2 464 642 500 000,00
Bertambah / (Berkurang)	(Rp 192 304 292 887,07)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 2 272 338 207 112,93

2 Belanja Daerah

Semula	Rp 2 464 642 500 000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp 607 396 033 000,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	<u>Rp 3 072 038 533 000,00(-)</u>
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	(Rp 799 700 325 887,07)

3 Pembiayaan Daerah

a Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp 00,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp 805 600 325 887,07
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 805 600 325 887,07

b Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Rp 00,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp 5 900 000 000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 5 900 000 000,00

Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 799 700 325 887,07 (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp 231 789 420 000,00
Bertambah / (berkurang)	(Rp 37 024 781 000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp 194 764 639 000,00

b Dana Perimbangan

Semula	Rp 1 631 706 802 000,00
Bertambah / (Berkurang)	(Rp 48 039 168 887,07)
Jumlah setelah Perubahan	Rp 1 583 667 633 112,93

c Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Semula	Rp 601 146 278 000,00
Bertambah / (Berkurang)	(Rp 107 240 343 000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 493 905 935 000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan

a Pajak Daerah

Semula	Rp	76 425 000 000,00	
Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	14 575 000 000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp		61 850 000 000,00

b Retribusi Daerah

Semula	Rp	13 030 000 000,00	
Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	3 283 776 000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp		9 746 224 000,00

c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Semula	Rp	29 155 000 000,00	
Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	14 174 400 000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp		14 980 600 000,00

d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Semula	Rp	113 179 420 000,00	
Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	4 991 605 000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp		108 187 815 000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Semula	Rp	779 022 233 000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp	102 241 992 112,93	
Jumlah setelah perubahan	Rp		881 264 225 112,93

b Dana Alokasi Umum

Semula	Rp	625 536 023 000,00	
Bertambah/ (Berkurang)	(Rp)	66 717 978 000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp		558 818 045 000,00

c Dana Alokasi Khusus

Semula	Rp	227 148 546 000,00	
Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	83 563 183 000,00)	
Jumlah setelah Perubahan	Rp		143 585 363 000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a Hibah

Semula	Rp	37 467 100 000 00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp	5 340 000 000 00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp		42 807 100 000 00

b Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

Semula	Rp	299 008 804 000,00	
Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	124 370 148 000,00)	
Jumlah setelah Perubahan	Rp		174 638 656 000,00

c Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Semula	Rp	40 451 378 000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp	3 370 505 000,00)	
Jumlah setelah Perubahan	Rp		43 821 883 000,00

d Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
Semula	Rp	108 000 000 000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp	9 500 000 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	117 500 000 000,00
e Dana Desa dan Desa Adat		
Semula	Rp	116 218 996 000,00
Bertambah / (Berkurang)	(Rp	1 080 700 000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp	115 138 296 000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp	955 300 848 600,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp	218 164 952 291,71
Jumlah setelah Perubahan	Rp	1 173 465 800 891,71

b Belanja Langsung

Semula	Rp	1 509 341 651 400,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp	389 231 080 708,29
Jumlah setelah Perubahan	Rp	1 898 572 732 108,29

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp	00,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp	805 600 325 887,07
Jumlah setelah Perubahan	Rp	805 600 325 887,07

b Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp	00,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp	5 900 000 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	5 900 000 000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

Semula	Rp	00,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp	805 600 325 887,07
Jumlah setelah Perubahan	Rp	805 600 325 887,07

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

Semula	Rp	00 00
Bertambah / (berkurang)	Rp	5 900 000 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	5 900 000 000,00

Pasal 5

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut

- a Keadaan Darurat meliputi
    - 1 bencana alam, bencana non alam/wabah penyakit, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
    - 2 pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,
    - 3 berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah dan,
    - 4 memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
    - 5 kerusakan sarana /prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik,
  - b Keperluan mendesak yang meliputi
    - 1 kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
    - 2 belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
    - 3 pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundang-undangan, dan/atau
    - 4 pengeluaran daerah lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat,
    - 5 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya,
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tak Terduga
- (3) Dalam hal Belanja Tak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara
- a menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan atau
  - b memanfaatkan uang kas yang tersedia,

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

- 1 Lampiran I Ringkasan APBD,
- 2 Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD,
- 3 Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan,
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan,
- 5 Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
- 6 Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan,
- 7 Lampiran VII Daftar piutang daerah,
- 8 Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah,
- 9 Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah,

- 10 Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya,
- 11 Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini,
- 12 Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah, dan
- 13 Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,

Pasal 7


Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 22 Oktober 2020

BUPATI BERAU,  
  
MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 22 Oktober 2020

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,  
MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020  
(54/10/2020)